

PENGARUH PROFITABILITAS, KUALITAS AUDIT, LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018 - 2022)

Dita Maulidina Wahyuningtyas¹, Ahmad Yani², Siti Isnaniati³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus 2025

Available online Agustus, 2025

ditamaulidina11@gmail.com,
ahmadyani@uniska-kediri.ac.id,
sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kualitas audit, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* di BEI tahun 2018 - 2022 secara parsial dan simultan. Pendekatan asosiatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 sampel perusahaan. Jumlah keseluruhan data yang diolah dalam penelitian ini selama 5 tahun adalah 55 data. Data penelitian yang perlu di-*outlier* sejumlah 1 data karena adanya ketidaknormalan data, sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 54 data pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikansi $0,009 < 0,05$, variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi $0,305 > 0,05$, variabel likuiditas (CR) memiliki nilai signifikansi $0,929 > 0,05$, dan variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikansi $0,033 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, kualitas audit dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, secara simultan, profitabilitas, kualitas audit, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan nilai signifikan $0,033 < 0,05$.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak; Profitabilitas; Kualitas Audit; Likuiditas; Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of profitability, audit quality, liquidity, and company size on tax aggressiveness in companies. property And real estate on the IDX from 2018 to 2022, both partially and simultaneously. An associative approach was used in this study. The population used in this study was companies property And real estate listed on the IDX in 2018 - 2022. The research sample was taken using the method purposive sampling so that 11 company samples were obtained. The total number of data processed in this study over 5 years was 55 data.

*Corresponding author

E-mail addresses: ditamaulidina11@gmail.com

The research data that needs to be outlier Due to the presence of data abnormalities, the final sample used in the study was 54 observational data. The analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results showed that the profitability variable (ROA) had a significance value of $0.009 < 0.05$, the audit quality variable had a significance value of $0.305 > 0.05$, the liquidity variable (CR) had a significance value of $0.929 > 0.05$, and the company size variable (SIZE) had a significance value of $0.033 < 0.05$. Therefore, it can be concluded that partially, profitability and company size have a significant positive effect on tax aggressiveness. Meanwhile, audit quality and liquidity partially have no effect on tax aggressiveness. In addition, simultaneously, profitability, audit quality, liquidity, and company size have an effect on tax aggressiveness with a significance value of $0.033 < 0.05$.


Keywords: tax aggressiveness; profitability; audit quality; liquidity; firm size

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Muliasari dan Hidayat (2020), penerimaan pajak di Indonesia sangat diharapkan oleh negara. Selain berfungsi sebagai *budgeter* yaitu pajak memegang peran sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah dalam rangka menjalankan rumah tangga negara maupun daerah, pajak juga berfungsi sebagai *regulerend* yaitu pajak memiliki peran dalam mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan spesifik yang tidak hanya terbatas dalam lingkup keuangan.


Gambar 1

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 - 2022



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2018 - 2022 diproyeksikan pada Gambar 1.1. Sepanjang tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu mengumpulkan Rp1.315,93 triliun atau 92,41% dari yang ditargetkan dalam APBN 2018. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 juga belum mencapai target penerimaan yakni sebesar Rp1.332,06 triliun atau 84,44% dari yang ditargetkan dalam APBN 2019. Sedangkan dalam tahun 2020, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.068,98 triliun atau sebesar 89,25% dari yang ditargetkan dalam APBN 2020. Namun, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak telah melampaui target



yaitu sebesar Rp1.229,58 triliun atau 103,90% dari yang ditargetkan. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai jumlah 1.484,96 triliun atau 115,61% dari target penerimaan dalam APBN 2022.

Bagi perusahaan atau entitas yang harus membayar pajak, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang menjadi agresif dalam perpajakan. Agresivitas dalam konteks ini mengacu pada upaya perusahaan atau entitas tertentu untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, baik itu secara legal atau tidak melanggar hukum (*tax avoidance*), maupun secara illegal atau melanggar hukum (*tax evasion*).


Di Indonesia, sektor *property* dan *real estate* adalah salah satu sektor yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan memiliki dampak berantai (*multiplier effect*) serta keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang signifikan terhadap sektor ekonomi lainnya (Muslim dan Fuadi 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Awaliah et al (2022) mengenai tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2020 ditemukan bahwa perusahaan sektor *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun periode penelitian. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk di tahun 2016 dan PT Metropolitan Land Tbk di tahun 2017 - 2020.

Penelitian ini mempertimbangkan beberapa variabel berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha membuktikan beberapa pendapat yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu dari hasil pengujian variabelnya. Adapun beberapa variabel yang digunakan diantaranya adalah profitabilitas, kualitas audit, likuiditas, dan ukuran perusahaan.

Profitabilitas yang ada di perusahaan akan menggambarkan nilai pendapatan perusahaan yang akan dijadikan objek pengenaan pajak, semakin besar nilai profitabilitasnya maka pajak yang harus dibayarkan adalah tinggi pula. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sahrir (2021) dan Rosyidah et al (2023) ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproyeksikan dengan *tax avoidance*, artinya semakin tinggi profitabilitas, maka kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance* akan meningkat. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2020) dan Maulana (2020) di mana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah mengalami proses audit akan memiliki informasi keuangan yang semakin kredibel. Hal ini akan memberikan jaminan untuk pihak pajak dapat menetapkan tarif pajak atas laporan keuangannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprimarini dan Bambang (2017) ditemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal yang serupa ditemukan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (Setyawan, 2020) di mana semakin berkualitas auditor mengurangi tindakan *tax avoidance*, sebab memang sangat beresiko jika penghindaran pajak diketahui aparat pajak dikemudian hari, dan mengurangi reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) jika ada sorotan publik, oleh karena itu KAP akan berusaha melindungi reputasinya. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Khairunnisa dan Muslim (2020), Putri et al (2019), dan Yunawati (2021) di mana kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Dengan begitu, perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik



dianggap akan lebih patuh dalam pajak, dan begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas yang tidak baik dianggap cenderung akan melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri dan Hanif (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah perusahaan, semakin banyak asset lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini berarti perusahaan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan arus kas yang lancar, sehingga mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya tanpa ada kesulitan. Namun, penelitian yang telah dilakukan oleh Muliastari dan Hidayat (Hidayat & Muliastari, 2020) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain likuiditas, faktor lain yang dianggap berhubungan dengan agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Amin (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh M (2015), Maulana (Maulana, 2020), Ariska et al (2020), Setyawan (Setyawan, 2020), dan Rosyidah et al (Rosyidah et al., 2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H., pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah diatur dalam undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi 2019).

S. I. Djajadiningrat menjabarkan pajak sebagai kewajiban bagi rakyat untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada kas negara, yang disebabkan oleh keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa pajak bukanlah bentuk hukuman, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, yang dapat ditegakkan tanpa memberikan imbalan langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi 2019).


Dr. N. J. Feldman menggambarkan pajak sebagai kewajiban yang dipaksakan dan harus dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan norma - norma umum yang ditetapkan, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk menutup biaya - biaya umum (Resmi 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pajak dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara yang telah diatur dalam Undang-Undang, yang bersifat memaksa, yang kemudian digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agresivitas Pajak

Dalam kegiatan operasional suatu perusahaan, pajak merupakan salah satu hal yang tidak dapat terpisahkan. Pajak memiliki beberapa dampak bagi perusahaan, salah satunya adalah pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan dan dapat mempengaruhi laba bersih suatu perusahaan. Tindakan agresivitas pajak kini telah menjadi tindakang yang



sangat umum terjadi di kalangan - kalangan perusahaan di seluruh dunia. Tindakan ini memiliki tujuan agar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan berjumlah lebih rendah dari jumlah yang harus dibayar sebenarnya.

Menurut Jessica dan Toly (2014), agresivitas pajak adalah strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh semua perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara efektif. Menurut Riswandarie (2014), agresivitas pajak adalah aktivitas yang terfokus pada transaksi tertentu dengan tujuan untuk mengurangi pajak perusahaan. Menurut Sufia dan Riswandari (2018), agresivitas pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanipulasi penghasilan yang dikenakan pajak melalui perencanaan pajak yang dapat atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai penghindaran pajak yang menyimpang (*fraudulent tax evasion*).

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pajak dapat diambil kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya.

Zsazya (2019) menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat diklasifikasikan melakukan agresivitas pajak jika perusahaan secara agresif berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak. Praktik ini dapat dilakukan secara sah (*tax avoidance*) atau melanggar hukum (*tax evasion*).

Perusahaan sebagai subjek pajak korporasi umumnya memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang - undang atau peraturan perpajakan yang sering disebut sebagai area abu - abu (*grey area*). *Grey area* ini merupakan celah dalam regulasi yang berada di antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Meskipun tidak semua praktik perencanaan tersebut illegal, semakin banyak celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, semakin dianggap perusahaan tersebut bersikap agresif.


Profitabilitas

Menurut Irawati (2006) rasio profitabilitas atau rasio keuntungan adalah alat ukur efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan dan juga sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu.

Definisi lain dikemukakan Sartono (2008), profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal yang dimilikinya.

Menurut Kasmir (Kasmir, 2019), rasio profitabilitas adalah alat untuk mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan dalam mencapai keuntungan. Menurut Hery (2018), rasio profitabilitas adalah indikator untuk menilai kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnis normalnya. Secara umum, tujuan operasional dari kebanyakan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan definisi - definisi sebelumnya, profitabilitas adalah rasio yang mengevaluasi kemampuan sebuah perusahaan untuk menciptakan laba dalam satu periode waktu. Selain untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga digunakan untuk menilai tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua aspek yang terkait, seperti penjualan, penggunaan asset, dan modal yang tersedia.



Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981), kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa auditor akan mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan auditor.

Menurut Watkins et al (2004), kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan *client*.

Menurut Simanjuntak (2008) kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan serta apakah pengaturan tersebut telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Definisi lain mengenai kualitas audit didefinisikan oleh Suprimarini dan Bambang (Suprimarini & Bambang, 2017) di mana kualitas audit adalah hasil kinerja auditor dalam menjalankan proses pengauditan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta mencakup keahlian auditor, dan ketaatan terhadap kode etik profesi akuntan publik.

Berdasarkan definisi - definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit mencakup kemampuan auditor untuk mengidentifikasi pelanggaran selama proses audit dan melaporkannya dalam laporan audit. Auditor melaksanakan tugasnya dengan mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), menggunakan keahlian dalam pelaksanaan audit, dan menjunjung prinsip-prinsip etika profesi akuntan publik.

Likuiditas

Menurut Brigham dan Houston (2014), likuiditas didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan hubungan antara kas dan asset lancar perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas ini mengindikasikan seberapa besar kemampuan kewajiban lancar dapat dibayar menggunakan asset yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dalam waktu yang singkat.


Menurut Kasmir (Kasmir, 2019), rasio likuiditas adalah ukuran yang menilai jumlah kas atau investasi yang dapat diubah menjadi kas untuk membayar tagihan, pengeluaran, dan kewajiban lain yang jatuh tempo. Berdasarkan penjabaran Hery (Hery, 2018), rasio likuiditas adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya.

Berdasarkan definisi - definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Jika perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, maka perusahaan tersebut dianggap likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut dianggap tidak likuid. Untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh tempo, perusahaan perlu memiliki cadangan kas yang memadai atau asset lancar lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas.

Ukuran Perusahaan

Hartono (2015) mendefinisikan ukuran perusahaan atau *firm size* sebagai dimensi besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan membagi total aktiva perusahaan dengan nilai harta menggunakan nilai logaritma dari total aktiva.

Menurut Jogiyanto (2017), ukuran perusahaan adalah skala yang mengelompokkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai metode seperti total aktiva, ukuran logaritma, nilai pasar saham, dan lain - lain. Selanjutnya, Torang (2018) menjelaskan



ukuran perusahaan dapat didefinisikan dengan menghitung jumlah anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait control kegiatan dalam usaha mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi - definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah dimensi besar kecilnya suatu entitas bisnis yang dapat diestimasi dari total asset, total penjualan, serta besarnya laba yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan dan membantu mencapai tujuan perusahaan.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji dan menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pengaruh antara variabel independen seperti profitabilitas, kualitas audit, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2018 sampai dengan 2022. Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti memperoleh data - data yang diperlukan dengan cara mengunduh laporan keuangan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu <http://www.idx.co.id>

Populasi dan Sampel

Populasi adalah area umum yang mencakup objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dipilih adalah perusahaan yang beroperasi di sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018 hingga 2022 yaitu sebanyak 84 perusahaan.

Sugiyono (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 11 perusahaan.

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode ini melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan di sektor *property* dan *real estate* yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2022. Selain itu, data juga diperoleh melalui berbagai buku pendukung dan sumber lain yang relevan dengan variabel - variabel yang diteliti.

Data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen dari masing - masing perusahaan selama periode tersebut, serta informasi perusahaan yang diperoleh melalui situs web resmi perusahaan, situs web Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>), dan sumber terpercaya lainnya.

Analisi Data

Berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.02244889
	Most Extreme Absolute Differences	.107
	Positive	.100
	Negative	-.107
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186 ^c

Sumber: Hasil output SPSS, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil analisis uji normalitas terhadap semua variabel yang digunakan dalam penelitian ditampilkan. Bagian yang perlu diperhatikan untuk uji normalitas adalah nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Jika nilai Asymp Sign lebih besar atau sama dengan 0,05, dapat dianggap bahwa data memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Asymp Sig kurang dari 0,05 data dianggap tidak memiliki distribusi normal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Asymp Sig sebesar 0,186. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Profitabilitas (ROA)	0,745	1,343
Kualitas Audit	0,768	1,302
Likuiditas (CR)	0,945	1,058
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,972	1,029

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024


Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian tidak ada tanda - tanda multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat melalui nilai VIF dari setiap variabel yang bernilai < 10. Selain itu, nilai *Tolerance* dari setiap variabel bernilai > 0,01. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
ROA	0,872
Kualitas Audit	0,772
CR	0,376
SIZE	0,057

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024



Berdasarkan hasil dari Tabel 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model penelitian ini tidak terdapat tanda - tanda heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi (Sig) masing - masing variabel yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

	dL	dU	dw	4 - dU
Nilai	1,4069	1,7234	1,978	2,2766

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024

Model regresi penelitian dikatakan tidak terjadi gejala autokorelasi apabila $DU < DW < (4-DU)$. Setelah dilakukan uji autokorelasi ditemukan nilai $dU = 1,7234$, $dw = 1,978$, dan $4 - Du = 2,2766$. Nilai - nilai ini memenuhi syarat tidak terjadi gejala autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji Korelasi

Tabel 5 Hasil Uji Korelasi

Variabel	Pearson Correlation	Sig
Profitabilitas (ROA)	0,312	0,022
Kualitas Audit	-0,052	0,707
Likuiditas (CR)	0,024	0,863
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,250	0,048

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji koefisien korelasi profitabilitas dengan agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Nilai Pearson Correlation sebesar 0,312 menunjukkan bahwa tingkat keeratan variabel profitabilitas dan agresivitas pajak rendah atau lemah.
- 2) Hasil uji koefisien korelasi kualitas auaid dengan agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,707 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara kualitas terhadap agresivitas pajak.
- 3) Hasil uji koefisien korelasi likuiditas dengan agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,863 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak
- 4) Hasil uji koefisien korelasi ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Nilai Pearson Correlation sebesar 0,250 menunjukkan bahwa tingkat keeratan variabel ukuran perusahaan dan agresivitas pajak rendah atau lemah.



Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	
	B	Std Error	Beta			
1	(Constant)	-0,213	0,081		- 2,641	0,011
	ROA	0,233	0,086	0,405	2,719	0,009
	Kualitas Audit	0,009	0,008	0,152	1,038	0,305
	CR	- 0,000167	0,002	-0,012	- 0,089	0,929
	SIZE	0,006	0,003	0,286	2,195	0,033

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024

Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,213 + 0,233 \text{ ROA} + 0,009 \text{ KUALITAS AUDIT} - 0,000167 \text{ CR} + 0,006 \text{ SIZE} + e$$

Persamaan regresi linear berganda pada tabel di atas menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

1) *Constant* = -0,213

Konstanta sebesar 0,213 menunjukkan bahwa variabel Agresivitas Pajak akan bernilai -0,213 apabila nilai ROA, Kualitas Audit, CR, dan SIZE adalah nol.

2) Koefisien X1 = 0,233

Jika variabel ROA mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan Kualitas Audit, CR, dan SIZE tetap, maka menyebabkan kenaikan variabel Agresivitas Pajak sebesar 0,233. Sebaliknya, apabila variabel ROA mengalami penurunan sebesar satu satuan, sedangkan Kualitas Audit, CR, dan SIZE tetap, maka variabel Agresivitas Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,233.

3) Koefisien X2 = 0,009


Jika variabel Kualitas Audit mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan ROA, CR, dan SIZE tetap, maka menyebabkan kenaikan variabel Agresivitas Pajak sebesar 0,009. Sebaliknya, apabila variabel Kualitas Audit mengalami penurunan sebesar satu satuan, sedangkan ROA, CR, dan SIZE tetap, maka variabel Agresivitas Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,009.

4) Koefisien X3 = -0,000167

Jika variabel CR mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan ROA, Kualitas Audit, dan SIZE tetap, maka menyebabkan penurunan variabel Agresivitas Pajak sebesar 0,000167. Sebaliknya, apabila variabel CR mengalami penurunan sebesar satu satuan, sedangkan ROA, Kualitas Audit, dan SIZE tetap, maka variabel Agresivitas Pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,000167.

5) Koefisien X4 = 0,006

Jika variabel SIZE mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan ROA, Kualitas Audit, dan CR tetap, maka menyebabkan kenaikan variabel Agresivitas Pajak sebesar 0,006. Sebaliknya, apabila variabel SIZE mengalami penurunan sebesar satu satuan,



sedangkan ROA, Kualitas Audit, dan CR tetap, maka variabel Agresivitas Pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,006.

Uji t


Tabel 7 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-0,213	0,081		-2,641	0,011
	ROA	0,233	0,086	0,405	2,719	0,009
	KUALITAS AUDIT	0,009	0,008	0,152	1,038	0,305
	CR	-0,000167	0,002	-0,012	-0,089	0,929
	SIZE	0,006	0,003	0,286	2,195	0,033

Sumber: Hasil *output* SPSS diolah, 2024

Uji t-test yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Profitabilitas < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak (ETR) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 hingga 2022.
- 2) Kualitas Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,305, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Kualitas Audit > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sementara H_2 ditolak. Ini mengindikasikan bahwa variabel Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022.
- 3) Likuiditas (CR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,929, yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk Likuiditas > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya, variabel Likuiditas (CR) tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 - 2022.
- 4) Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,033, menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk Ukuran Perusahaan < 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak sedangkan H_4 diterima. Ini menandakan bahwa variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak (ETR) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2022.



Uji F

Tabel 8 Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.006	4	.002	2.865	.033 ^b
	Residual	.027	49	.001		
	Total	.033	53			

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh nilai F hitung sebesar 2,965 dengan tingkat signifikan sebesar 0,033. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bersama - sama variabel Profitabilitas (ROA), Kualitas Audit, Likuiditas (CR), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Agresivitas Pajak (ETR). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H₅ diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,435 ^a	0,190	0,123	0,02334720

Sumber: Hasil output SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,190 atau 19%. Hal ini menunjukkan bahwa dari variabel bebas yaitu Profitabilitas (ROA), Kualitas Audit, Likuiditas (CR), Ukuran Perusahaan (SIZE) dapat memberikan 19% informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi dan menjelaskan variabel terikat yaitu Agresivitas Pajak (ETR). Sedangkan sisanya 81% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.


PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji T-test pada tabel menunjukkan bahwa Profitabilitas (ROA) memiliki nilai 0,233 dengan nilai signifikansi 0,009. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan ETR. Hal ini menunjukkan bahwa H₁ diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah ROA yang tinggi cenderung akan membuat manajer melakukan tindakan oportunistik dengan melakukan tindakan agresivitas pajak dalam pelaporan pajaknya. ROA memiliki arah yang positif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi tingkat ROA maka tingkat agresivitas pada perusahaan akan semakin tinggi pula.

Perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan besar juga dihadapkan pada kewajiban membayar pajak yang signifikan. Setiap perusahaan berusaha untuk maksimal dalam memperoleh laba. Perusahaan cenderung mengambil langkah - langkah untuk mengurangi beban pajak mereka, terutama jika mereka memiliki profitabilitas yang tinggi yang tercermin dalam laporan keuangannya dan memerlukan pembayaran pajak yang lebih besar.



Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sahrir et al. (Sahrir et al., 2021) dan Rosyidah et al. (Rosyidah et al., 2023) yang menyatakan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji T-test pada tabel menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki nilai 0,009 dengan nilai signifikansi 0,305. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit memiliki tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak.

Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya melalui laporan keuangan. Secara tidak langsung, reputasi seorang auditor eksternal yang semakin diakui menandakan bahwa mereka dianggap memiliki kualitas audit yang baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan interpretasi semakin tinggi nilai kualitas audit maka tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi atau rendahnya tingkat agresivitas pajak. Hal ini dapat memungkinkan data pada penelitian menunjukkan nilai yang lemah dalam memproyeksikan variabel tersebut. Variabel kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy*.

Selain itu, tidak berpengaruhnya kualitas audit terhadap agresivitas pajak ini dapat disebabkan oleh perusahaan cenderung untuk menghiraukan aspek kompetensi auditor sehingga kualitas dari audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Perusahaan memiliki anggapan bahwa perencanaan pajak merupakan kegiatan yang diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan perpajakan. Selain itu, hal lain yang memungkinkan mengapa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, aspek kualitas dari audit perusahaan hanya memberikan pemeriksaan serta analisis sesuai dengan pedoman perpajakan. Dengan demikian, apabila perusahaan melakukan pemanfaatan dalam perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan, maka audit yang dilakukan oleh KAP berkompeten belum tentu sepenuhnya dapat menelusurinya.

Temuan dari penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dan Muslim (Khairunnisa & Muslim, 2020), dan Yunawati (Yunawati, 2021) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit tidak memiliki dampak terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam hal perpajakan.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji T-test pada tabel menunjukkan bahwa Likuiditas (CR) memiliki nilai - 0,000167 dengan nilai signifikansi 0,929. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas yang diprosikan dengan CR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek dengan baik. Selain itu, likuiditas yang tinggi juga mencerminkan adanya lebih banyak uang tunai yang tidak diinvestasikan, yang mungkin menandakan kurangnya produktivitas dalam operasional perusahaan.

Sebaliknya, apabila tingkat likuiditas suatu perusahaan rendah maka akan berdampak pada turunnya kepercayaan kreditur maupun investor kepada perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak kreditur atau investor menilai perusahaan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang modal yang telah diberikan.

Dengan demikian, perusahaan akan menjaga kestabilan tingkat likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta tetap menjaga kepercayaan oleh



pihak penyedia modal, baik itu kreditur maupun investor. Sehingga, tidak memungkinkan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Muliastari dan Hidayat (Hidayat & Muliastari, 2020) yang menunjukkan bahwa tingkat likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji T-test pada tabel menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai 0,006 dengan nilai signifikansi 0,033. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima.

Semakin besar ukuran perusahaan, yang diukur dengan total asset, akan meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih besar dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Manajemen cenderung memanfaatkan transaksi yang kompleks dari produktivitas tinggi serta menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengoptimalkan pengaturan kinerja guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh Prihatini dan Amin (Prihatini & Amin, 2022) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas, Kualitas Audit, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap Agresivitas Pajak


Berdasarkan pada pengujian simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,033. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai 0,05 ($0,033 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima, yang artinya variabel Profitabilitas (ROA), Kualitas Audit, Likuiditas (CR), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak (ETR) pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki nilai signifikan sebesar $0,305 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang dihitung dengan menggunakan *Cuurect Ratio* (CR) memiliki nilai signifikan sebesar $0,929 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas tidak memiliki



pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022.

- 4) Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar $0,33 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022.
- 5) Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, kualitas audit, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki nilai signifikan sebesar $0,033 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen pada penelitian ini berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 - 2022.


Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, di antaranya:


- 1) Perusahaan sebaiknya patuh pada konsekuensi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan apabila perusahaan memiliki laba yang besar, sehingga perlu adanya manajemen kas yang baik agar perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang baik sehingga mampu membayar pajak tepat waktu.
- 2) Perusahaan besar maupun kecil diharapkan selalu menyusun perencanaan pajak yang baik sehingga dapat menghindari inefisiensi dalam pembayaran pajak.
- 3) Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini namun berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak suatu perusahaan.
- 4) Selain itu, peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas periode penelitian dan menginvestigasi perusahaan di luar sektor *property* dan *real estate* saja.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133-142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1-11.
- Brigham, & Houston. (2014). *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- De Angelo, L. . (1981). Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics* 3.
- Hartono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Universitas Gajah Mada.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition)* (Adipramono (ed.)). PT Grasindo.



- Hidayat, A., & Muliastuti, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28-36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Irawati, S. (2006). *Manajemen Keuangan*. Pustaka.
- Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.
- Jogiyanto, H. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (Edisi Ketu). BPFE.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. In *PT.Raja Grafindo* (Revisi, p. 10). Rajawali Pers.
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JRKA: Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2), 79-86.
- M, F. A. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 13-20. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20>
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jesya*, 6(1), 824-840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1031>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang - Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (UU Nomor 28 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2017)*.
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505-1516. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>
- Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 384-401.
- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh Kualitas Audit Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148-160.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakam : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Riswandarie, E. (2014). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011 - 2013. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 4, No.
- Rosyidah, S. diana, Nafif, F., & Jumaiyah. (2023). Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(1), 62-72.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14-30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sartono, A. (2008). *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Setyawan, B. (2020). Pengaruh Kualitas Audit , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Dan. *Jiemar*, 1(3), 1-10.



- Simanjuntak, P. (2008). *Pengaruh Time Budget Pressure dan Resiko Kesalahan Terhadap Penurunan Kualitas Audit (Reduced Audit Quality) (Studi Empiris pada Auditor KAP di Jakarta)*.
- Sufia, & Riswandari. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Proporsi Komisaris Independen, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Likuiditas Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 - 2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 11, N.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)* (S. Y. Suryandari (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Suprimarini, N. P. D., & Bambang, S. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(2)*, 1349-1377.
- Torang, S. (2018). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta.
- Watkins, et al. (2004). Audit Quality: A Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature, 23*.
- Yunawati, S. (2021). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *AKPEM: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Pemerintahan, 3(1)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/akpem.v3i1.949>
- Zsazya. (2019). *Agresivitas Pajak, Simak Pemahaman dan Risikonya Di Sini*. <https://www.online-pajak.com/agresivitas-pajak>.